



PENETAPAN

Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara :

1. **Ledyawati, S.Sos binti Daoed Salim, CS**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Agung Lestari III, Blok D, RT.016 RW. 005 No. 6 Kelurahan Sungai Wie Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **Pemohon I**;
2. **Salmah binti A. Karim**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan K.H. W.Hasyim Gg. Walet No. 25 Kelurahan Mariana Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Bambang Stiadi, SH dan Rekan**, Advokat berkantor di Jalan Pemuda No. 51 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2014, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 6 Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkayang tanggal 17 Januari 2014 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah nyata datang menghadap di persidangan, telah membacakan permohonannya, serta telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Para Pemohon tidak hadir dan Para Pemohon menyampaikan surat Nomor:12/Eks/ADV.BS/III/2014 tanggal 11 Februari 2014 yang isinya Pemohon mencabut perkara Nomor 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Hal 2 dari 6 Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir in person di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Para Pemohon melalui suratnya Nomor: 12/Eks/ADV.BS/III/2014 tanggal 11 Februari 2014 menyatakan akan mencabut permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky dengan alasan karena ada sesuatu hal dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut Permohonannya dan pencabutan perkara merupakan hak mutlak Para Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk melanjutkan perkara tersebut, serta perkara ini termasuk dalam perkara volunter, sehingga tidak ada pihak lawan untuk diminta persetujuan pencabutan perkara, hal ini berdasarkan ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 73 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv maka pencabutan Permohonan oleh Para Pemohon dapat dikabulkan sebagai tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang

Hal 3 dari 6 Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 Tahun 2009,
Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana
tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0002/
Pdt.P/2014/PA.Bky dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penwetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Februari
2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami
Mukhrom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi
Abdurosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh
Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti penetapan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum diluar hadirnya Pemohon;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

Hal 4 dari 6 Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

1. **FIRMAN WAHYUDI, S.HI**

TTD

MUKHROM, S.HI. M.H.

TTD

2. **DENDI ABDUROSID, S.HI**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJAHID, S.HI

Perincian biaya perkara :

1Bi :

ay

a

pe

nd

aft

ar

an

2Bi :

ay

a

Pr

os

es

3Bi :

ay

a

pa


ng

gil

Rp

. 30.00

0,-



Rp 50.00

. 0,-

Rp 130.0

. 00,-

Hal 5 dari 6 Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an
Pa
ra
Pe
mo
ho
n

Ma :
ter
ai

Rp 6.000,
. -

Re :
da
ksi

Rp 5.000,
. -

Ju
mla
h

R 221.0
p. 00,-

Hal 6 dari 6 Pen. No. 0002/Pdt.P/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)